



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,  
KOMUNIKASI DAN JARINGAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : PKS.03/BPIP/D.1/08/2021

NOMOR : PAS-16.HH.05.05 Tahun 2021

Pada hari ini senin tanggal enam belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, beralamat di Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. REYNHARD SILITONGA, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MoU.04/Ka.BPIP/04/2019 dan Nomor M. HH-03.HM.05.05 Tahun 2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Pemasarakatan yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila di lingkungan Pemasarakatan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
- a. menguatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan masyarakat;
  - b. tersusunnya pedoman sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan Masyarakat;
  - c. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas masyarakat, tahanan, dan warga binaan masyarakat atas nilai-nilai ideologi Pancasila; dan
  - d. teraktualisasinya nilai-nilai ideologi Pancasila bagi petugas masyarakat, tahanan, dan warga binaan masyarakat di lingkungan masyarakat.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Penyusunan materi sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila;
2. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila bagi petugas masyarakat, tahanan, dan warga binaan masyarakat;
3. Pembudayaan ideologi Pancasila bagi tahanan dan warga binaan masyarakat; dan
4. pembentukan perpustakaan Pancasila di lingkungan masyarakat dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

## Pasal 3

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan pedoman kegiatan sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila di lingkungan masyarakat; dan

- b. memfasilitasi buku-buku tentang ideologi Pancasila dalam pembentukan perpustakaan Pancasila di lingkungan masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan peserta dan tempat kegiatan sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila di lingkungan masyarakat;
  - b. menyediakan akses ke dalam unit pelaksana teknis masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila di lingkungan masyarakat;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana dalam pembentukan perpustakaan Pancasila di lingkungan masyarakat; dan
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung di dalam Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila di lingkungan masyarakat;
  - b. menyelenggarakan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila di lingkungan masyarakat; dan
  - c. menyediakan narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila di lingkungan masyarakat.

#### Pasal 4

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rincian Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.

- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK

sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a) PIHAK PERTAMA

Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat

b) PIHAK KEDUA

Pejabat : Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama

Alamat : Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

(3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam

pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar (*force majeure*), meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

#### Pasal 10

#### ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

#### Pasal 11

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. sasaran;
  - c. tujuan;
  - d. keluaran/hasil yang dicapai;
  - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
  - f. peran para pihak;
  - g. pembiayaan; dan
  - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

## Pasal 12

### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 13  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PRAKOSO

PIHAK KEDUA,



REYNHARD SILITONGA